

**Penerapan Klausul Baku Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
(Studi Kasus Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera, Pondok Aren, Tangerang)**

Mohammad Eron Siata
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email : dosen02655@unpam.ac.id

Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023

ABSTRAK

Pelaksanaan dalam perjanjian kredit perbankan yang mengalami permasalahan wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan dan kaitannya dengan penerapan klausul baku pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera bahwa pengelolaan Bank adalah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Penerapan praktek perbankan yang lazim digunakan pada umumnya yaitu perjanjian kredit bank yang digunakan adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank. Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: bagaimana penerapan klausul baku oleh bank dengan nasabah debitur yang wanprestasi, dan bagaimana kendala yang dihadapi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera Pondok Aren, Tangerang dalam menyelesaikan masalah debitur yang wanprestasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui wanprestasi pada perjanjian kredit berdasarkan prinsip-prinsip kredit perbankan, syarat-syarat sahnya dalam perjanjian kredit bank sebagai lembaga dan pemberian pinjaman dalam usaha, serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengeloannya. Penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan deskriptif, dimana langsung mengadakan wawancara dengan objek yang diteliti, yaitu mencari informasi dari pengelola (pengurus, karyawan, dan nasabah debitur), mendapatkan data pembukuan kegiatan administrasi proposal permohonan, dan perjanjian kredit sebagai lembaga perbankan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan kesimpulan, yaitu Secara umum nasabah debitur dapat melaksanakan prestasi dan apabila debitur terjadi wanprestasi, maka pihak PT BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur selama ini selalu mencari solusi dan mencari jalan keluar tentang pemecahan masalahnya sehingga belum pernah mengadukan kepada lembaga hukum, karena nasabah debitur tersebut tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga kegiatan transaksi dalam perjanjian kredit dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan klausul baku pada perjanjian kredit di PT BPR Sehat Sejahtera dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dapat dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu dari dalam (*internal*) adalah; lemahnya koordinasi dalam melengkapi permohonan kredit antara bagian informasi dan karyawan bagian kredit marketing yang bertugas dilapangan. Dan dari luar (*external*) adalah; belum adanya partisipasi konkrit dari pihak luar baik seperti kerjasama dengan pihak konsultan dan notaris terutama dalam bentuk format pembaharuan perjanjian kredit pada kontrak atau klausul baku.

Kata Kunci: Klausul Baku, Wanprestasi, Perjanjian Kredit Perbankan

ABSTRACT

Implementation of banking credit agreements which experience problems of default in banking credit agreements and its relation to the application of standard clauses at PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera that the management of the Bank is an institution that carries out an

intermediation function. The application of banking practices that are commonly used in general is that the bank credit agreement used is a standard agreement or standard agreement whose clauses have been previously prepared by the bank. Next, the problems can be formulated as follows: how to apply standard clauses by banks with debtor customers who are in default, and what obstacles are faced by PT. Sehat Sejahtera Rural Credit Bank Pondok Aren, Tangerang in resolving the problem of debtors who are in default. The aim of the research is to determine defaults in credit agreements based on banking credit principles, the legal conditions in bank credit agreements as institutions and providing loans in business, as well as the obstacles encountered in their management. This research is empirical in nature, with a descriptive approach, where directly conducting interviews with the object under study, namely seeking information from managers (management, employees and debtor customers), obtaining data on bookkeeping of application proposal administration activities, and credit agreements as a banking institution. Based on the research results, a conclusion can be given, namely: In general, debtor customers can carry out achievements and if the debtor defaults, then PT BPR Sehat Sejahtera as the creditor has always been looking for solutions and looking for solutions to solve the problem so that they have never complained to legal institutions, because The debtor customer has never committed an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code, so that transaction activities in the credit agreement can run well and smoothly. The obstacles encountered in implementing standard clauses in credit agreements at PT BPR Sehat Sejahtera and the efforts made to overcome these obstacles, can be divided into two (2) parts, namely from within (internal), namely; weak coordination in completing credit applications between the information department and credit marketing employees on duty in the field. And from the outside (external) is: There is no concrete participation from external parties, such as collaboration with consultants and notaries, especially in the form of credit agreement renewal formats in contracts or standard clauses.

Keywords: Standard Clauses, Default, Banking Credit Agreement

PENDAHULUAN

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat daripada nasabah debitur dalam hal nasabah debitur termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah. Namun bila bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka kedudukan bank lemah. Pembuatan perjanjian kredit bank yang dilandaskan bahwa pada asas kebebasan berkontrak, isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak yang kuat. (Sutan Remy Sjahdeini, 2009).

Penerapan praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul- klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, dimana kedua pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian, khususnya di dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai hal itu Abdul Kadir Muhammad menyatakan : “Dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan

perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka itu”. (Abdul Kadir Muhammad, 1982).

Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, dengan cara apapun, dengan klausula apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau mekanisme yang berlaku. Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan bank lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah. Padahal kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* atau kedudukan yang seimbang. *Bargaining power* atau kedudukan yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, serta di pertegas dengan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, orang dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara juga disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian, hal ini juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah juga berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian yang dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak tersebut .

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak adalah adanya itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. (Subekti, 1976). Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993). Umumnya yang perlu diperhatikan adalah posisi bank pada saat kredit belum diberikan dan setelah kredit diberikan. Pada waktu kredit akan diberikan, lazimnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah debitur. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan perjanjian itu calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank.

Perjanjian kredit yang dibuat antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur adalah perjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian tersebut, klausul-klausul telah

dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut cenderung merupakan upaya perlindungan bagi bank selaku kreditur untuk mengatasi resiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian kredit. Tanggung jawab para pihak dalam hubungan hukum adalah mengenai kewajiban untuk menebus atau mengganti terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat. Pertanggungjawaban harus didasarkan atas suatu perbuatan, dan itu harus perbuatan kealpaan atau yang timbul dalam konteks hubungan antara debitur dan bank dapat berupa wanprestasi atau kealpaan atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi ini merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak, yaitu biasanya debitur tidak memenuhi kewajiban yang merupakan hak dari kreditur. Tuntutan atas wanprestasi hanya dapat dilakukan ketika terjadi hubungan kontraktual antara kedua belah pihak. Namun, jika tidak ada hubungan kontraktual, dapat dilakukan upaya lain, yakni melalui lembaga perlindungan konsumen atau mediasi perbankan melalui Bank Indonesia.

Mengingat peranan perbankan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional maka, tidak berlebihan apabila pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Oleh karena itu sudah seyogianya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian kredit bank memberikan pula keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, maka isi atau klausul-klausul perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja.

Berkaitan dengan adanya klausul-klausul baku pada perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur dalam mengupayakan penyelesaian kredit yang bermasalah akibat adanya wanprestasi oleh nasabah debitur pada PT. BPR Sehat Sejahtera maka dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut guna memperoleh pengetahuan yang lebih baik dengan judul **"Penerapan Klausul Baku Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera, Pondok Aren, Tangerang)"**.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka permasalahan yang akan diajukan penulis adalah :

1. Bagaimana kaitan antara penerapan klausul baku oleh bank dengan wanprestasi nasabah debitur ?
2. Bagaimana upaya-upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Normatif, penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data sekunder sebagai sumber/ bahan informasi, yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hukum perjanjian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, Anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera, kamus, perjanjian lain serta segala dokumen yang berhubungan dengan penelitian tesis ini. Penelitian hukum Empiris, dimana peneliti akan mengadakan langsung penelitian di lapangan guna mendapatkan data secara langsung atau tidak langsung yaitu dengan cara wawancara. Hal ini akan langsung dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera, yaitu pengurus atau manajemen, karyawan dan nasabah debitur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Nasabah Debitur Selektif Wanprestasi Sebagai Akibat Penerapan Klausul Baku

PT BPR Sehat Sejahtera adalah Bank Perkreditan Rakyat dan merupakan sebagai lembaga keuangan perbankan yang pada awalnya semula adalah merupakan sebuah bank pasar yang bernama PT BPR Sepuh Sejahtera yang berkedudukan di Arinda Permai 1 Blok A/16 Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, didirikan berdasarkan akta notaris nomor 12 tanggal 17 Februari 1993 di hadapan H.A. Kadir Usman, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor: C2-1505.H.T.01.01.th1993 tanggal 9 Maret 1993. Selanjutnya PT. BPR Sepuh Sejahtera diubah menjadi PT. BPR Sehat Sejahtera berdasarkan akta perubahan Notaris nomor 4 tanggal 8 Maret 2001 di hadapan Notaris Ny. Masneri Sarjana Hukum dan nomor 7 tanggal 29 Januari 2002 dihadapan Notaris Ny. Sri Artati Sarjana Hukum, dan telah di sesuaikan dan ditetapkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan Nomor AHU-0006247.AH.01.09 Tahun 2009 Tanggal 26 Februari 2009.

“Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. BPR Sehat Sejahtera ini yaitu di bidang penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan memberikan pelayanan jasa pembiayaan berupa kredit”, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan penghimpunan dana dan peningkatan volume usaha secara langsung mendukung perkembangan penyaluran kredit yang tumbuh seiring dengan perkembangannya tersebut. PT. BPR Sehat Sejahtera dalam menyalurkan kreditnya fokus pada sektor usaha-usaha mikro dan kecil yang di kelola dengan baik sehingga berrpotensi untuk berkembang, sejalan dengan program pemerintah uuntuk mendukung pendanaan bagi kegiatan usaha mikro dan kecil, serta menyalurkan kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah debiturnya antarlain seperti pedagang pasar, kaki lima, kerajinan rakyat, usaha industri kecil, usaha angkutan kecil, perbengkelan dan jasa lainnya yang menunjang pelayanan perekonomian perkotaan seperti tukang air, tukang tambal ban, tukang jahit, serta guru-guru,

dosen dan karyawan. Bagi mereka kredit ini sangat membantu dan sampai saat ini peminat terhadap kredit ini masih cukup banyak sehingga penyalurannya dilakukan secara individu ke para pedagang dan secara kolektif melalui yayasan pendidikan atau perusahaan-perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PT. BPR Sehat Sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian penulis salah satu pemicu sebab terjadinya kredit macet adalah penggunaan klausul baku pada perjanjian kredit antar bank dengan nasabah. Klausul baku menunjukkan adanya kontrak di bidang perbankan yang tidak terlepas dari hubungan kontraktual antara bank atau kreditur dengan nasabah debitur dan tentunya hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur dengan pihak debitur.

PT. BPR Sehat Sejahtera dalam prakteknya pemberian kredit di tuangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis karena bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan kepada pihak bank sepenuhnya yang dalam hal ini PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur. Dengan adanya klausul-klausul tersebut dalam bentuk dokumen yang telah disediakan secara sepihak oleh pihak bank dalam pemberian kredit terhadap nasabah debitur tanpa adanya kebebasan bernegosiasi kembali terhadap isi syarat-syarat baku yang telah ditetapkan maka perjanjian pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kontrak baku. Namun demikian kaitannya menurut penulis yang terpenting adalah bukan esensi dari perjanjian kredit dikategorikan sebagai kontrak baku, adalah bagaimana agar kontrak baku dalam perjanjian pemberian kredit memuat hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak sehingga terjaminnya keadilan dan kepastian hukum.

Terkait dengan perjanjian kredit terhadap nasabah maka pihak bank dalam hal ini PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur harus menentukan bahwa nasabah debitur dapat dipercaya. Untuk mengetahui bahwa nasabah debitur dapat dipercaya guna memperoleh kredit maka PT. BPR Sehat Sejahtera dan format standart pada umumnya juga menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip perkreditan antara lain prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip 5 C yaitu *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi ekonomi), *Collateral* (agunan). Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut maka diharapkan pinjaman yang diberikan pada nasabah debitur tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi PT. BPR Sehat Sejahtera.

Di dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan format blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standaarform*). Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak nasabah debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau baku. Pada Perjanjian baku digunakan untuk transaksi yang ditentukan oleh salah satu pihak, dan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perjanjian baku ini biasanya harus diterima oleh pihak lain secara keseluruhan tanpa adanya negosiasi di antara para pihak.

Dalam perjanjian baku tanpa bergantung pada adanya kesediaan suatu pihak untuk menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku yang diusulkan oleh satu pihak akan mengikuti pihak lain dengan adanya penerimaan, perjanjian baku mengikat ketika perjanjian itu ditandatangani. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan nasabah debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format baku dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Berdasarkan penelitian dan wawancara penulis dengan kepala bagian kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera untuk seluruh nasabah atau debitur selektif kredit : terdapat adanya pengaruh wanprestasi akibat penerapan klausul baku, karena prosedur yang diterapkan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera sebelum dilakukan akad kredit kepada para nasabah debitur, pihak bank dalam hal ini pegawai bagian kredit maupun marketing kredit diwajibkan memberikan informasi terkait dengan prosedur dan ketentuan permohonan kredit dan membacakan keseluruhan isi perjanjian kredit dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kembali kepada pihak nasabah debitur untuk membaca dan meneliti isi dari pada perjanjian kredit tersebut. Bilamana pihak nasabah debitur dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh isi perjanjian kredit tersebut maka, akad kredit dapat dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga para debitur memahami dengan benar ketentuan perjanjian kredit dengan penerapan klausul baku yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur. Selain terdapat wanprestasi akibat adanya pengaruh penerapan klausul baku juga terdapat beberapa wanprestasi yang dialami oleh para nasabah debitur karena faktor persaingan usaha, kendala usaha, keadaan alam yang kecenderungannya adalah banjir, dan pailit (rugi usaha).

Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera

Prosedur pembuatan suatu perjanjian kredit sangat mempengaruhi sah atau tidak perjanjian kredit tersebut. Apabila prosedur pembuatannya menyimpang dari kepatutan dan kebiasaan serta ketentuan yang berlaku dapat juga mengakibatkan perjanjian tersebut batal atau dibatalkannya suatu perjanjian walaupun dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 1338 angka 1 KUHPdata menentukan, setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak dari perkataan “setiap” dalam pasal di atas dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Menurut Kepala Bagian Kredit PT. BPR Sehat Sejahtera, bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah kredit macet di samping mengikuti dasar ketentuan perbankan pada umumnya. Nasabah debitur yang kreditnya bermasalah atau wanprestasi disebabkan dengan berbagai hal, di mana dapat terjadi karena ada kebutuhan internal pribadi atau keluarga dari nasabah debitur tersebut yang mendadak atau terkena musibah misalnya ada keluarga yang sakit, kebutuhan biaya anak sekolah, biaya pernikahan (hajatan) dan lain-lain, sehingga uang pinjaman tersebut terpaksa digunakan untuk hal tersebut, selain itu ada juga yang dengan tidak disengaja atau lalai tidak mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian.

Upaya PT. BPR Sehat Sejahtera dalam menyelesaikan kredit bermasalah sangat beragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah tersebut sesuai dengan kondisi nasabah debiturnya. Di mana berdasarkan hasil penelitian dilapangan PT. BPR Sehat Sejahtera penyelesaiannya dengan pendekatan persuasif kekeluargaan dan tindakan represif.

Persuasif kekeluargaan adalah suatu tindakan yang dilakukan PT. BPR Sehat Sejahtera (tim pengawas kredit dan penagihan) dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara PT. BPR Sehat Sejahtera dan nasabah debiturnya secara kekeluargaan. Tindakan ini juga sering mereka namakan tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum, karena nasabah debitur masih dapat kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan dan sekaligus merupakan kewajiban PT. BPR Sehat Sejahtera untuk melakukan pembinaan dan arahan terhadap nasabah debiturnya. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari nasabah debitur dan mereka bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan PT. BPR Sehat Sejahtera. Dalam hal ini lebih banyak bernegosiasi dan mencari solusi yang ditawarkan kreditur untuk menentukan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan.

Tindakan PT. BPR Sehat Sejahtera tentunya melakukan upaya penyelesaian kredit yang bermasalah ini dengan melalui tahapan dan mekanisme penyelesaian dengan cara pemanggilan terlebih dahulu terhadap nasabah debitur, selanjutnya menanyakan alasan-alasan terjadinya permasalahan atau wanprestasi. Dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelaikan hal tersebut. Misalnya hutangnya yang seharusnya 6 (enam) bulan lagi, diperpanjang menjadi 12 (duabelas) bulan. Dengan kata lalin disebut *penjadwalan ulang (dimudakan)*, yaitu penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan ditambah bunga atas sisa kredit. Sasaran kredit dari penjadwalan ulang ini adalah nasabah debitur yang wanprestasi dan akan berakhir masa kreditnya.

Berdasarkan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut, maka kualitas kredit nasabah debitur digolongkan menjadi kredit tidak bermasalah atau katagori lancar, dan hal ini memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk

memperkuat usaha (suntikan dana) dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh kewajibannya sebagai nasabah debitur.

Penulis melihat tindakan yang dilakukan PT. BPR Sehat Sejahtera dalam rangka menyelamatkan kreditnya dengan penambahan jangka waktu tertentu sangat diperlukan sebelum melakukan tindakan hukum, karena kreditur sendiri sangat memperhatikan upaya penyelesaiannya berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut merupakan tindakan yang arif dan bijaksana. Oleh karenanya akan mempunyai dampak positif dan memberikan keuntungan bagi para pihak yaitu:

1. Menghindarkan kerugian bagi kreditur karena harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Membantu meringankan kewajiban nasabah debitur dan memberikan kesempatan dengan waktu yang relatif dapat memanfaatkan kesempatan melanjutkan usahanya sehingga beban yang ada menjadi lebih ringan, dan mampu membayar kewajibannya.
3. Dengan sistem ini, maka penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dapat dihindari, mengingat pada kenyataannya penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memerlukan waktu yang lama, biaya yang mahal dan tenaga, pikiran yang tidak sedikit sementara objek yang dipersengketakan masih relatif kecil.

Melalui tindakan persuasif, setelah disepakati bersama para pihak dan melalui tim penyelesaian (tim penagihan) akan lebih aktif mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap nasabah debitur tersebut. Dan apabila tidak mengindahkan perjanjian atas dasar persuasif ini, akan mempunyai akibat hukum terhadap nasabah debitur tersebut apabila kreditur menggunakan lembaga hukum. Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara staf penagihan kredit dari kreditur mendatangi kediaman nasabah debiturnya untuk menagih secara langsung. Nasabah debitur diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok plus bunga, karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo.

Jatuh tempo ditentukan disini, bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar, namun nasabah debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh tempo dan berakhir tetapi nasabah debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda. Penagihan secara langsung ini dilakukan kreditur langsung kepada nasabah debitur sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan oleh PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada Direksi dan Komisaris dan ditembuskan ke pihak kepolisian atau pengacara hukum untuk dilakukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh pihak kreditur tersebut adalah:

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit;
2. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Kreditur;

3. Batas waktu bagi nasabah debitur untuk melaksanakan pembayaran;

Tindakan pelaporan nasabah debitur yang bermasalah, karena sudah jatuh tempo dan sudah memberikan surat teguran/peringatan, maka pihak PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur membuat laporan kepada pihak direksi dan komisaris dan selanjutnya tembusan kepolisian, menurut penulis menunjukkan bahwa kreditur beritikad baik atau tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada nasabah debiturnya. Hal ini dilakukan karena segala upaya persuasif telah dilakukan oleh PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur, akan tetapi nasabah debitur tetap cidera janji atau wanprestasi. Di samping itu tindakan pengurus secara perdata akan mengguagat ke pengadilan apabila nasabah debitur wanprestasi, namun hal ini belum pernah dilakukan dengan pertimbangan karena berperkara ke pengadilan memerlukan biaya yang sangat besar.

Dalam pelaksanaan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, jaminan yang sudah diserahkan pada kreditur (mayoritas jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor) menjadi senjata bagi kreditur untuk bernegosiasi atau mencari solusi lebih mudah dan cepat, dimana bisa dilakukan dengan *penjadwalan ulang* kredit tersebut seperti yang dilaksanakan kepada kredit tanpa jaminan dengan memperpanjang waktu kredit atau menarik jaminan fisik kendaraan bermotor untuk sama-sama dinilai untuk di jual dan hasilnya dibayarkan kepada PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur.

Sejauh ini pelaksanaan pemberian kredit tersebut belum pernah mengalami hambatan yang berarti, apalagi sampai ke tingkat lembaga hukum atau pengadilan, hanya saja sering diakibatkan karena ada kebutuhan keluarga nasabah debitur yang tidak bisa dihindari sehingga terjadinya wanprestasi, maka hal inilah yang menjadikan PT. BPR Sehat Sejahtera tetap bertahan dan berkembang seiring dengan semakin perkembangan ekonomi kredit mikro, walaupun keuntungan yang diperoleh relatif kecil, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi usaha mikro sangat terbantu dengan adanya penyaluran kredit, simpanan tabungan dan deposito ini. Dan inilah keistimewaan PT. BPR Sehat Sejahtera yang didambakan keberadaannya ditengah-tengah lingkungan sekitar dari persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Berdasarkan uraian di atas mencerminkan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh manajemen PT. BPR Sehat Sejahtera telah maksimal, walaupun hasil yang dicapai belum terlaksana secara maksimal di sektor perkreditan. Oleh karena itu, kembali pada wacana sebelumnya bahwa asas, sendi dasar dan prinsip kreditur yang sudah tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan (hukum) bisa dijadikan sebagai patokan, agar hukum perjanjian sebagai dasar awal untuk mengikatkan diri dan bertekad menyatukan persamaan dapat memberikan manfaat, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan tertib. Artinya bahwa, kegiatan usaha di sektor ekonomi mikro hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum, sehingga dari peraturan hukum diharapkan bisa memberi dampak yang positif guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan usaha ekonomi mikro masyarakat.

Hukum dalam konteks ini bisa difungsikan baik sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Sebagai kontrol sosial (Jeremy Bentham), dimaksudkan agar hukum bisa menjamin kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial, dimaksudkan agar hukum bisa dijadikan sebagai alat perubahan sosial, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum, yaitu pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kemungkinan timbulnya suatu kredit bermasalah juga bisa di sebabkan karena kreditur tidak menjalankan kebijakan perkreditan secara baik, terkait dengan upaya penyelesaian kredit yang bermasalah maka apabila suatu bank dapat memberikan keputusan persetujuan kredit yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan analisis kredit dan proses perkreditan yang memadai, sehingga dapat mengantisipasi risiko kredit yang diperkirakan akan muncul sejak dini sebelum fasilitas kredit tersebut disetujui. Penulis berpandangan adapun indikasi yang menunjukkan suatu fasilitas kredit akan berpotensi menjadi bermasalah di karenakan :

1. Kelalaian melakukan pembayaran kredit, pembayaran angsuran dan bunga kredit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sering mengubah jadwal dan adanya kesegajaan melakukan pembayaran menjadi lebih lama dan kecil, perpanjangan dilakukan tanpa melakukan pembayaran pokok atau melakukan pembayaran pokok dalam jumlah relatif kecil.
2. Modal kerja nasabah debitur menurun atau tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya, nilai persediaan menurun, kondisi penjualan dan laba tidak menguntungkan, peningkatan biaya produksi dan operasional semakin tinggi.
3. Dana kas hasilnya tidak mampu lagi untuk membayar angsuran wajib dan bunga yang jatuh tempo.
4. Kehilangan atau kurang lengkapnya dokumen kredit dan jaminan, seperti akte pengikatan jaminan, surat pemberian jaminan, dan asuransi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur karena kurangnya kekuatan hukum atau tidak adanya penggantian asuransi apabila jaminan yang diberikan terjadi musibah.
5. Pemberian jaminan yang kurang marketable untuk menjamin suatu fasilitas kredit.

Setelah mengetahui penyebab-penyebab suatu kredit menjadi bermasalah, maka sebaiknya pegawai bagian kredit harus dapat mendampingi nasabah debiturnya dengan baik, agar supaya nasabah debitur tersebut dapat menemukan jalan terbaik untuk memecahkan masalah dan fasilitas kreditnya yang juga bermasalah. Misalnya jika ditemukan masalah karena kesalahan nasabah debitur agar dapat segera dicarikan jalan keluar untuk memperbaiki kondisi usaha produksi dan penjualan debitur, sehingga kewajibannya kepada pihak kreditur dapat berjalan kembali dengan baik.

Suatu Bank Perkreditan Rakyat yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan kreditur yang sehat dengan sendirinya mendukung terbentuknya system perbankan yang sehat dan benar-benar menerapkan prosedur pengendalian yang kuat dan hati-hati agar tidak terjadi masalah kredit, dan juga kreditur di haruskan menerapkan pola yang tepat dalam menerapkan pemberian fasilitas kredit yang benar-benar menguntungkan pihak kreditur dan nasabah debitur. Namun risiko pasti ada

seperti tidak bisa membayar tepat waktu yang mengarah kepada kredit macet, oleh sebab itu harus diperhitungkan benar secara rasional bukan emosional baik dalam mengajukan kredit konsumtif maupun modal kerja, karena pada akhirnya bila gagal membayar maka konsekuensinya agunan yang diserahkan ke kreditur akan dilelang. PT. BPR Sehat Sejahtera memahami sekali bahwa kredit adalah merupakan suatu kepercayaan, oleh sebab itu kreditur harus menyadari bahwa setiap bank memanfaatkan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya berupa deposito dan tabungan, sehingga wajar bila kreditur sangat berhati-hati sekali dalam memproses dan menyetujui kredit yang diajukan masyarakat. Di samping itu bank juga sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi yang baik guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Upaya-upaya Penanganan Kredit Bermasalah yang Dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera

Apabila dari hasil deteksi ada gejala kredit akan menjadi bermasalah, maka harus segera diambil langkah-langkah penanganannya pada kesempatan pertama tanpa harus menunggu sampai kredit tersebut benar-benar menjadi masalah.

Upaya-upaya yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa seluruh file kredit, dan memperhatikan yang berkaitan dengan aspek yuridis, nilai agunan serta kelemahan-kelemahan yang Nampak.
2. Membuat rencana penanganannya dan bicarakan dengan debitur serta membangun kerjasama dengan sebaik-baiknya. Agar kerjasama tersebut dapat segera terwujud dapat diambil langkah-langkah : menginformasikan dengan baik apa-apa yang dikehendaki / tidak dikehendaki Bank termasuk didalamnya langkah-langkah dan saran-saran yang diminta untuk dilaksanakan.
3. Susun pola penanganan dan bicarakan dengan debitur serta memintakan persetujuannya. Setelah itu langkah selanjutnya melaksanakan supervisi, laporan dan komunikasi dan tentunya harus diikuti kerja keras untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut.
4. Jenis penanganan yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan pertimbangan : itikad debitur, kemampuan debitur, prospek usaha debitur, agunan, penilaian debitur terhadap bank, biaya penagihan dan rehabilitasi, sikap debitur lainnya.
5. Langkah-langkah secara kronologis adalah sebagai berikut : identifikasi masalah, menentukan penyebab permasalahan, menentukan apakah masalah akan dapat diatasi / tidak, menentukan informasi yang diperlukan, memperkirakan apakah pemecahannya menguntungkan bank, menentukan alternative penanganan, menyusun action plan.
6. Langkah-langkah action plan : evaluasi kekuatan dan kelemahan bank menyusun strategi negosiasi dan menentukan posisi awal negosiasi.

Dari uraian pembahasan di atas dapat diketahui bahwa untuk pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemberian kredit sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank atau kreditur meskipun di internal bank atau kreditur terdapat beberapa kelemahan atau

kendala dalam menerapkan tugas perkreditan, sedangkan untuk para nasabah debitur PT BPR Sehat Sejahtera yang mengalami wanprestasi kredit selain di diakibatkan karena faktor persaingan, kendala usaha, keadaan alam atau banjir, dan pailit/rugi usaha juga terdapat akibat adanya penerapan klausul baku pada ketentuan dan perjanjian kredit yang kurang dipahami.

Agar lebih memperhatikan klausul-klausul perjanjian kredit secara hati-hati, hal tersebut penting di karenakan prosedur perjanjian kredit atau kontrak kredit berupa klausul baku yang diberikan kepada para nasabah debitur sebaiknya di tanyakan terlebih dahulu kepada petugas kredit atau pejabat yang berwenang agar nantinya dapat dipahami dengan jelas dengan persetujuan dan kesepakatan oleh para pihak.

KESIMPULAN

Melihat dari uraian dalam penyelesaian perjanjian kredit perbankan yang dialami nasabah debiturnya terhadap permasalahan wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan dan kaitannya dengan penerapan klausul baku pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera maka didapat kesimpulan bahwa pengelolaan Bank adalah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak kekurangan dan memerlukan dana, Penerapan praktek perbankan yang lazim digunakan pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul- klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank atau kreditur. Dengan demikian nasabah debitur sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya. Secara formal syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1320 ayat 1 dan Pasal 1338 KUHPerdara kepada nasabah debitur dengan perjanjian yang disesuaikan. Dalam hubungannya perjanjian baku merupakan tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap nasabah debitur yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak kreditur yaitu kemampuan nasabah debitur memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh kreditur. Dalam hal ini nasabah debitur harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan nasabah debitur tanpa kesalahannya. Nasabah debitur dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati. Namun secara umum nasabah debitur dapat melaksanakan prestasi dan apabila debitur terjadi wanprestasi, maka pihak PT BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur selama ini selalu mencari solusi dan pencari jalan keluar tentang pemecahan masalahnya sehingga belum pernah mengadukan kepada lembaga hukum, karena nasabah debitur tersebut tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga kegiatan transaksi dalam perjanjian kredit dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuntutan atas wanprestasi hanya dapat dilakukan ketika terjadi hubungan kontraktual antara kedua belah pihak. Namun, jika tidak ada hubungan kontraktual, dapat dilakukan upaya lain, yakni melalui lembaga perlindungan konsumen atau mediasi perbankan melalui otoritas Bank Indonesia selaku pengawasan perbankan di Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu dengan terus memberikan pelatihan, pembinaan dan bimbingan terhadap para karyawan PT BPR Sehat Sejahtera. Dan dari luar (*external*) adalah; belum adanya partisipasi konkrit dari pihak luar baik seperti kerjasama dengan pihak konsultan dan notaris terutama dalam bentuk format pembaharuan perjanjian kredit pada kontrak atau klausul baku, sedangkan upaya lain yang dilakukan, yaitu dapat menyesuaikan dan membuat pembaharuan permohonan proposal kredit atas segala kebutuhan pihak bank dan senantiasa memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan sehingga saling masing-masing pihak sama-sama memperoleh kemanfaatan yang seimbang.

SARAN

Kepada pihak PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur agar tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), karena penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa kredit ini tidak selamanya dikembalikan oleh nasabah debitur tepat waktu atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Adakalanya yang tidak tepat waktu, ada yang mengulur-ulur dan bahkan ada yang memang tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman tersebut, atau dikatakan nasabah debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya nasabah debitur wanprestasi, hal ini dapat menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet, dan kredit macet ini menjadi kendala yang signifikan dalam lembaga perbankan. Tentunya diharapkan perjanjian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul baku tertentu dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditur.

Pihak PT. BPR Sehat Sejahtera selaku kreditur yang memiliki kedudukan kuat pada saat pembuatan kontrak baku perjanjian kredit hendaknya senantiasa memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan keadilan sehingga masing-masing pihak saling sama-sama memperoleh kemanfaatan yang seimbang dan dimungkinkan perlunya pembaharuan atau revisi dari pemerintah untuk mengatur tentang aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan perjanjian baku pada perbankan, sehingga diharapkan perjanjian baku yang kini telah menjadi kebutuhan masyarakat dibuat dengan esensi isi hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Wawancara:

Kepala Bagian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Sehat Sejahtera